

KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nurkamelia Mukhtar AH¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, Indonesia¹

Email: nurkamelia@uin-suska.ac.id

Received: 30 Agustus 2021; Accepted 12 Agustus 2021; Published 1 September 2021
Ed 2021; 2(2): 237- 254

ABSTRAK

Lembaga pendidikan anak usia dini merupakan salah satu insititusi pendidikan yang berfungsi sebagai agent of change. Diorientasikan pada pendidikan manusia yang berkualitas, kompeten dan beradab. Konsep manajemen pendirian lembaga ini untuk mempermudah dalam pendirian lembaga PAUD. Sehingga pendidikan anak usia ini dini ini menjangkau hingga ke berbagai lapisan masyarakat di segala penjuru. Tujuan penulisan ini adalah (1) Mendeskripsikan konsep manajemen pendirian lembaga pendidikan anak usia dini, (2) Mendeskripsikan bentuk satuan pendidikan anak usia dini (3) Mendeskripsikan tahap-tahap pendirian lembaga pendidikan anak usia dini.

Kata kunci: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Konsep Dasar, Manajemen

BASIC CONCEPTS OF INSTITUTION ESTABLISHMENT MANAGEMENT EARLY CHILDHOOD EDUCATION

ABSTRACT

Early childhood education institutions are one of the educational institutions that serve as agents of change oriented to quality human education, competent and civilized. The management concept of the establishment of this institution to facilitate the establishment of early childhood institutions. So that this early childhood education reaches to all walks of life in all directions. The purpose of this paper is (1) Describe the concept of establishment management of early childhood education institutions, (2) Describe the form of early childhood education units (3) Describe the stages of establishment of early childhood education institutions.

Keywords : Early Childhood Education Institutions, Management, Basic Concept

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal; Permendikbud RI No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1, dikemukakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam Permendikbud RI No. 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, mengemukakan bahwa Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara terencana dan bersifat holistik, sebagai dasar bagi anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Leli Halimah, 2016, 14-15).

Pendirian Satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum. Satuan PAUD terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Adapun mekanisme pendirian PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Surat permohonan dilayangkan melalui Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD. Berdasarkan pasal 62 ayat 2.

Lembaga PAUD, terutama di era milenias ini sebagai salah satu institusi pendidikan yang berfungsi sebagai agent of change, bertugas untuk membangun peserta didik agar sanggup memecahkan masalah nasional (internal) dan memenangkan persaingan internasional (eksternal). Penyelenggaraan pendidikan harus diorientasikan pada pembentukan manusia yang kompeten dan beradab.

Beberapa Persyaratan Pokok Yang Dimaksud Adalah : 1. Surat domisili, termasuk lokasi PAUD didirikan, 2. Program kerja PAUD selama satu tahun pelajaran 3. Surat persetujuan masyarakat setempat, melalui RT dan RW 4. Surat rekomendasi lurah 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan 6. Rekomendasi camat dari kecamatan setempat. 7. Akte yayasan penyelenggara.

Dari ketujuh berkas ini dijadikan sebagai lampiran dari yayasan penyelenggara yang ditujukan kepada kepala dinas pendidikan nasional kota/kabupaten. Dalam pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, bisa didirikan oleh sebuah yayasan. Untuk mendidik anak sejak dini tidak perlu menunggu uluran tangan atau bantuan dari pemerintah saja. Sebab, biasanya terlalu lama. Kita bisa memberikan pendidikan anak usia dini melalui mendirikan berbagai kegiatan-kegiatan Pos-PAUD, atau pun melalui kegiatan PKK sebagai alternatif, agar pendidikan anak usia ini dini ini mampu menjangkau hingga ke berbagai lapisan masyarakat di segala penjuru. Penyelenggaraan pendirian lembaga pendidikan ini adalah bentuk percepatan dan perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Hal ini merupakan salah satu kebijakan strategis yang digulirkan Kementerian Pendidikan Nasional. Diperlukan manajemen lembaga pendidikan yang baik, serta menghimpun aspirasi dan meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan anak usia dini Indonesia agar dapat tercapai cita-cita Nasional membentuk jiwa Pancasila dan membantu anak-anak menjalani kehidupan yang beradab dan damai.

Pengertian Manajemen Pendidikan PAUD

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola, memimpin mengarahkan, mengatur, dan menyelenggarakan (Ara Hidayat, Imam Machali, 2012, 1). Dalam bahasa Indonesia penggunaannya disamaartikan dengan manajemen yang memiliki makna sebagai usaha mengelola, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pengertian lain dari manajemen adalah suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sumber daya melalui kegiatan-kegiatan agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan melibatkan orang lain.

Konsep manajemen pendirian lembaga pendidikan anak usia dini di sini adalah merencanakan pendidikan anak usia dini agar teratur harus dimulai dari pemahaman tentang cara paud itu didirikan atau diselenggarakan. Dalam hal ini, penyelenggaraan paud membutuhkan pemahaman tentang beberapa tahapan yang harus dilalui sampai lembaga paud itu memperoleh izin penyelenggaraan sebagai bentuk pendidikan formal.

Konsep Dasar Penyelenggaraan PAUD di Indonesia

Pendidikan secara universal di pahami sebagai upaya pengembangan potensi kemanusiaan secara utuh dan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat, agar dapat mempertahankan hidup dan kehidupan secara layak. Pada hakikatnya belajar harus berlangsung sepanjang hayat. Untuk menciptakan generasi yang berkualitas, masyarakat sangat mengharapkan adanya pendidikan yang memadai bagi putra-putrinya, terlebih pada saat mereka masih berada dalam tataran usia dini (Trianto, 2011, 3-6.)

Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar di sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. Hal ini ditandai dengan berbagai periode penting yang mendasar dalam kehidupan sang anak sampai pada periode akhir perkembangannya. Salah satu periode yang menjadi ciri masa usia dini adalah the golden age atau masa keemasan.

Sedemikian pentingnya, masa the golden age ini, maka untuk menciptakan generasi yang cerdas dan berkualitas, pendidikan harus dilakukan sejak dini. Dan satu-satunya cara untuk memulainya adalah dengan menyelenggarakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD. Dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan ini kita tentunya membutuhkan landasan-landasan yang kuat. Yakni landasan yuridis, yang kuat dari undang-undang yakni UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, keberadaan PAUD di setiap wilayah, minimal setiap RW- menjadi keniscayaan. Sebab jika wilayah yang lebih luas dari RW, kelurahan, misalnya hanya terdapat beberapa PAUD, dan keberadaannya tidak tersebar rata, maka banyak anak yang tidak mampu menjangkaunya. Sehingga disinilah pentingnya upaya mendirikan PAUD di setiap wilayah.

Adapun beberapa landasan yang bisa menjadi dasar dari penyelenggaraan Lembaga PAUD adalah :

1. *Landasan Filosofis,*

Ahmad Tafsir mengatakan sebagaimana dikutip oleh Suyadi secara filosofis, pendidikan artinya adalah suatu upaya untuk membantu memanusiakan manusia. Artinya, melalui proses pendidikan tersebut, diharapkan terlahir manusia-manusia yang baik. Standar manusia “baik” tersebut ternyata berbeda antar masyarakat, bangsa atau negara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan filosofis yang menjadi keyakinan masing-masing orang atau masyarakat, bangsa dan negara. Perbedaan falsafah yang dianut oleh suatu bangsa akan membawa perbedaan dalam orientasi atau tujuan pendidikan (Suyadi, Yogyakarta, 2011, 6).

Suyadi mengatakan bahwa secara umum Indonesia menganut falsafah Pancasila. Sehingga yang menjadi landasan filosofis kita dalam dunia pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa pancasilais, artinya orientasi tujuan pendidikan menjadi manusia yang memahami arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi hak-hak individu sebagai makhluk Tuhan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun. Anak sebagai makhluk individu dan sosial yang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Diharapkan anak dapat tumbuh-kembang secara cerdas sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga kelak dapat menjadi anak bangsa yang berkualitas.

Maka dari itu, pendirian pendidikan di Indonesia ini harus berdasarkan landasan filosofis, bagi tegaknya nilai-nilai pendidikan karakter sebagai pondasi. Secara filosofisnya, keberadaan PAUD menjadi keniscayaan. Sebagai pondasi kuat untuk membentuk karakter anak bangsa di masa depan. Sebab jika pada masa dini karakter anak berhasil dibentuk, maka kelak dewasa ia akan menjadi generasi yang berkarakter kuat.

PAUD merupakan peletak dasar pertama dan utama dalam pengembangan pribadi anak, baik yang berkaitan dengan karakter kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, spiritual, disiplin diri, konsep diri, maupun kemandirian (Muhammad Najib, Novan Ardy Wiyani, Sholichin, 2016, 98.) Keberhasilan anak di PAUD merupakan cermin untuk melihat keberhasilan anak di masa mendatang, anak yang mendapatkan layanan yang baik sejak dini memiliki harapan lebih besar untuk meraih kesuksesan di masa depannya. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang memadai membutuhkan perjuangan yang cukup berat untuk mengembangkan kehidupan selanjutnya.

2. *Landasan Konseptual*

Landasan konseptual yang mendasari pentingnya pendidikan anak usia dini adalah penemuan para ahli tentang tumbuh kembang anak, khususnya di bidang neuroscience dan psikologi. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan struktur otaknya. Dari banyak literatur, dalam konteks PAUD, menurut Bredekamp & Copple PAUD merupakan program yang dirancang untuk melayani anak-anak dari lahir sampai delapan tahun kehidupan. PAUD merupakan salah satu bagian dalam bidang pendidikan pada umumnya yang membedakan adalah selama masa pendidikan anak usia dini anak-anak membutuhkan perhatian khusus. Secara fundamental anak-anak usia dini berbeda dari orang dewasa, untuk itu mereka perlu dihormati dan dipahami. Terutama berkaitan dengan gaya belajarnya *Learn by Doing*

“and” learn by discoevery. Merupakan tindakan yang penting dalam menghargai anak usia dini (Leli Halimah, Pengembangan Kurikulum....hlm.15)

Pada hakikatnya,PAUD adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Menurut Kehily Pendidikan anak usia dini mempunyai tanggung jawab untuk memberikan. Pendidikan yang sesuai, membimbing serta mengawasi anak-anak agar berkembang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya, anak-anak harus mendapat perlindungan dari berbagai bentuk yang membahayakan mereka, dan emosional mereka harus merasa enjoy, memperhatikan kesehatan mental dan fisik.

A.J.Cropley pernah menulis sebagaimana dikutip oleh Imam Musbikin: “Sebagaimana orang dewasa, tahun-tahun sekarang ditandai dengan meningkatnya minat terhadap pendidikan untuk umur di bawah enam tahun. khususnya, sudah tumbuh pengakuan bahwa masa anak-anak awal merupakan fase perkembangan yang mempunyai karakteristik tersendiri, dan bukan hanya semata-mata masa penantian untuk memasuki periode anak-anak, remaja, dan dewasa. Sekarang lebih terkenal bahwa bayi sangat lebih ‘kompeten’ daripada pemikiran sebelumnya” (Imam Musbikin, 2010), hlm. 38-39)

Dari konsep di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya pendidikan anak usia dini menjadi pondasi awal bagi perkembangan anak. Bila anak tidak mendapatkan lingkungan yang merangsangnya, maka perkembangan otaknya tidak akan berkembang dan anak akan tertinggal. Apabila anak jarang diajak bermain, atau jarang disentuh, perkembangan otaknya 20% atau 30% lebih kecil daripada ukuran normalnya pada usia itu. Anak adalah asset berharga, asset bangsa, menjadikannya cerdas adalah tugas kita bersama.

3. Landasan Yuridis

Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tercermin dari jumlah lembaga PAUD yang terus bertambah di setiap tahunnya.Hingga bulan Desember 2013, jumlah lembaga PAUD mencapai 174.367 lembaga se Indonesia.Dari jumlah tersebut, Taman Kanak-Kanak (TK) menempati posisi teratas, sebanyak 74.487 TK, lalu diikuti Kelompok Bermain (KB) sebanyak 70.477.sedangkan Satuan PAUD Sejenis (SPS) mencapai 26.269 lembaga. Bahkan hingga akhir tahun 204 tercatat ada 3.134 Taman Penitipan Anak (TPA) (Novan Ardy Wiyani, 2015, hlm. 1.)

Program PAUDISASI sangat penting untuk menyiapkan anak-anak menjadi calon pemimpin di masa mendatang.Sehingga diakui atau tidak, kesuksesan program PAUDISASI sangatn dipengaruhi oleh landasan yuridis yang membentengi penyelenggaraan berbagai lembaga PAUD.

Setidaknya ada lima landasan yuridis yang membentengi penyelenggaraan PAUD di Indonesia, yaitu : (Imam Musbikin, *Ibid.*, hlm. 2-5.)

- a. Pembukaan UUD 1945
- b. Amandemen UUD 1945 Pasal 28 C
- c. UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- d. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 14
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD.
Selain peraturan di atas, penyelenggaraan PAUD juga tertera tentang pendirian satuan pendidikan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (*Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014*)

4. Landasan Operasional

Berdasarkan landasan yuridis di atas, pelaksanaan berbagai pendidikan di tingkat PAUD diatur melalui keputusan menteri atau surat edaran direktur jenderal pendidikan dasar. Untuk melaksanakan kegiatan pada tingkat TK/RA diatur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0518/Kep-Dikbud/97. Sedangkan untuk melaksanakan pendidikan pada KB maupun TPA, diatur dalam keputusan Menteri pendidikan nomor 0571/Kep-Dikbud/97 (Suyadi, hlm. 16) Sedangkan untuk peraturan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014. (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015, No. 84 Tahun 2014) tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Dilihat dari bentuknya, terdapat PAUD nonformal dan PAUD formal berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 28 tentang PAUD, pada ayat 3 dikemukakan bahwa PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sedangkan ayat (4) menyebutkan bahwa PAUD pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. (Leli Halimah, hlm.18-19).

a. Satuan PAUD pada Jalur Nonformal

Terdapat beberapa kelompok PAUD pada jalur nonformal, diantaranya :

- 1) Kelompok Bermain, yaitu salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 sampai dengan 4 tahun.
- 2) Taman Penitipan Anak, yaitu salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, perawatan, pengasuhan, dan pendidikan sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun.
- 3) Satuan PAUD sederajat, seperti Pos PAUD, Taman Asuh Anak Muslim (TAAM), PAUD Sekolah Minggu (PAUD-SM), dan PAUD Bina Iman Anak (PAUD-BIA).

b. Satuan PAUD pada Jalur Formal Terdapat beberapa kelompok PAUD pada jalur formal, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Taman Kanak-Kanak (TK) sarasannya adalah anak usia 4-6 tahun. Berdasarkan usia, dibagi ke dalam dua kelompok belajar, yaitu kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun dan kelompok B untuk anak didik usia 5-6 tahun.

- 2) Raudhatul Athfal (RA), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan (Islam) bagi anak usia 4-6 tahun.
- 3) Satuan PAUD jalur formal yang sederajat, yaitu Tarbiyatul Athfal (TA), Taman Kanak-kanak Al-ur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'a (TPQ), Adi Sekha, TK- SD Satu Atap, TK Asuh, TK Anak Pantai, TK Bina Anaprasa, TK di lingkungan tempat kerja, TK keliling, TK Mahasiswa KKN, dan TK di lingkungan tempat ibadah.

Berangkat dari eksplorasi latar belakang di atas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji hal-hal terkait konsep dasar manajemen pendirian lembaga pendidikan. Penulis merumuskan permasalahan yaitu:

- a. Bagaimana konsep manajemen pendirian sebuah lembaga pendidikan anak usia dini?
- b. Bagaimana prosedur pendirian lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan konsep manajemen pendirian lembaga pendidikan anak usia dini,

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk konsep manajemen pendirian satuan lembaga pendidikan anak usia dini
- b. Untuk mendeskripsikan tahap-tahap pendirian lembaga pendidikan anak usia dini di RA Al-Munawwarah Tembilahan Provinsi Riau yang berada di bawah naungan kementerian agama.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (studi lapangan), menggunakan data empiris bebas, yaitu dalam materi penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan dengan menelaah undang-undang atau peraturan pemerintah yang bersangkutan paut dengan isu pendirian lembaga paud. Data dikumpulkan melalui penelusuran literature dengan melakukan teknik wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahap-tahap Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Studi pada Raudhatul Atfal Al-Munawwarah Tembilahan Riau)

1. Syarat umum pendirian PAUD

Pendirian sebuah lembaa PAUD haruslah berdasarkan ke empat landasan tersebut di atas. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa PAUD terdiri dari tiga lembaga, yakni TK/RA yang termasuk pendidikan formal, KB termasuk pendidikan non-formal, dan TPA termasuk pendidikan in-formal. Dimana ketiga jenis pendidikan ini semuanya telah diatur dalam UU Sisdiknas No 20 tahun 2003.

Mendirikan lembaga PAUD harus mendapatkan izin pendirian dengan cara mendaftarkan pada Dinas Pendidikan Nasional atau Kabupaten maupun Kota. Dalam peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa pendirian PAUD harus

mendapatkan izin dari lembaga yang berwenang. Penjelasan ini dapat dilihat pada pasal 62 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal maupun non-formal, yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah”. (*UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar*, 2014, 31)

Selain hal ini, pendirian lembaga PAUD harus memenuhi persyaratan dan mengikuti prosedur pendirian yang telah ditetapkan untuk mendapatkan izin pendirian. Izin ini dapat digunakan sebagai legalitas atau pengesahan mengenai keberadaan lembaga PAUD yang akan didirikan serta sebagai bagian dari proses administratif dan pembinaan oleh pemerintah pada penyelenggaraan PAUD.

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan secara singkat, pada bagian pendahuluan syarat-syarat secara umum yang harus di penuhi untuk mendirikan PAUD, bagi sebuah lembaga atau yayasan yang ingin mendirikan lembaga PAUD, secara prinsip mengacu kepada Pasal 62 ayat 2. Bahwa : “Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan”. (*Permendikbud RI No. 137 Tahun 2014*)

- a. Kurikulum (Isi Pendidikan); merupakan seperangkat panduan yang mengatur isi program dan proses pendidikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum dapat merujuk kepada kurikulum 2004 yang disempurnakan pada kurikulum KTSP, atau merujuk pada K-13 saat ini.
- b. Peserta didik; sebelum mendirikan PAUD, yayasan yang akan menyelenggarakan PAUD harus melakukan survei tentang jumlah anak didik/ anak usia dini yang ada di wilayah tersebut.
- c. Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Guru dan Staf); selain anak didik, yayasan juga harus menyertakan jumlah tenaga kependidikan (guru atau staf administrasi) lengkap dengan latar belakang keilmuan para guru yang dicantumkan. Guru yang akan mengajar di lembaga PAUD harus berlatar belakang S1 PG-PAUD atau S1 PG-TK.
- d. Sarana dan Prasarana; untuk mendukung proses pembelajaran berdasarkan kurikulum yang telah dicantumkan, yayasan pendiri PAUD harus memenuhi standar minimal sarana prasarana, sesuai pasal 45 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003 “Setiap satuan pendidikan baik formal maupun non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan perkembangan potensi fisik, kognitif, sosial, emosi dan kejiwaan anak didik.
- e. Pembiayaan Pendidikan; setiap lembaga pendidikan, khususnya lembaga PAUD, yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta atau yayasan perlu menyertakan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik maupun dana awal yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan. sesuai pasal 48 ayat 1 UU No. 20 tahun 2003.
- f. Sistem Evaluasi; setiap lembaga pendidikan, termasuk PAUD, harus mempunyai sistem evaluasi, baik evaluasi program, proses, maupun hasil

tumbuh kembang anak-didik. Evaluasi ini dilaksanakan sebagai upaya pengendalian mutu pendidikan, sekaligus sebagai upaya akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

2. Mekanisme Pendirian PAUD

Mekanisme pendirian lembaga PAUD secara prinsip hampir sama antara satu kabupaten/kota yang satu dengan yang lain. Mekanisme baru akan berjalan apabila semua persyaratan umum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas telah terpenuhi, dimana pihak pendiri atau yayasan hendaknya berkonsultasi dengan dinas pendidikan maupun dengan kementerian agama setempat untuk menanyakan perolehan izin penyelenggaraan.

Secara teknis ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: (Suyadi, 22-23)

- a. Surat domisili, termasuk lokasi PAUD didirikan,
- b. Program kerja PAUD selama satu tahun pelajaran
- c. Surat persetujuan masyarakat setempat, melalui RT dan RW
- d. Surat rekomendasi lurah
- e. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan
- f. Rekomendasi camat dari kecamatan setempat.
- g. Akte yayasan penyelenggara.


Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Permen 84 tahun 2014 Sebuah Taman Kanak-Kanak (TK) dapat didirikan oleh:

1. Pemerintah kabupaten/kota.
2. Pemerintah desa
3. Orang perseorangan;
4. Kelompok orang atau
5. Badan hukum

Badan hukum yang bersifat nirlaba, yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan dari kementerian di bidang hukum. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015, hlm. 4)

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Agus Muslim bahwasanya sebuah lembaga PAUD yang belum memiliki akta notaris akan kesulitan mengalami kendala di kemudian hari. Pemerintah juga sulit memberikan bantuan kepada PAUD yang belum memiliki akta notaris atau belum berbadan hukum. Sehingga pendirian sebuah lembaga PAUD tidak cukup hanya dengan mendapatkan pengakuan (justifikasi) dalam bentuk pemberian Surat Ijin Operasional PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, karena Surat Ijin Operasional PAUD tidak mengatur hubungan hukum antara lembaga PAUD dengan masyarakat, tidak mengatur hak dan kewajiban sebagaimana yang tertera dalam akta notaris. (Agus Muslim, 2016,183-184)

Suyadi menegaskan bahwa usulan pendirian PAUD harus dilakukan oleh Yayasan yang telah berbadan hukum. Hal ini telah diatur dalam pasal 53 ayat 1 menerangkan bahwa “penyelenggaraan dan atau satuan masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”. Dengan demikian, PAUD yang didirikan harus dibawah naungan yayasan terlebih dahulu. Nah, yayasan inilah yang akan mengurus dan mengajukan permohonan izin pendiriannya sebuah lembaga PAUD, dan sebelum pengajuan izin harus dibentuk kepengurusan dan mengajukan perizinan pendirian yayasan. Biasanya, pengajuan pendirian yayasan ini dilakukan di kantor-kantor Notaris. Hal ini ditujukan agar berdirinya lembaga PAUD memiliki payung hukum yang kuat dan jelas. Secara skematis bisa dilihat dalam bentuk skema sederhana di bawah ini



Berikut adalah Persyaratan Pendirian Lembaga di bawah Naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Persyaratan pendirian lembaga TK terdiri dari persyaratan administratif yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak....*hlm.4-6.)

- a. Persyaratan administratif pendirian TK terdiri atas:
 - a) Fotokopi identitas pendiri
 - b) Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah
 - c) Susunan pengurus dan rincian tugas.
- b. Persyaratan teknis pendirian TK terdiri atas
 1. Hasil penilaian kelayakan, meliputi: dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri; fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dan kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai SK yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 tahun pembelajaran.
 2. Rencana Induk Pengembangan (RIP) TK, yang memuat: Visi dan misi; kurikulum tingkat satuan pendidikan /K-13; sasaran usia peserta didik; pendidik dan tenaga kependidikan; sarana dan prasarana; struktur organisasi; pembiayaan; pengelolaan; peran serta masyarakat; dan rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama lima (5) tahun.
 3. Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK paling lama 3 tahun, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI **No. 137 Tahun 2014** tentang **Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini**.
- c. Tata Cara Pendirian
Mekanisme pendirian TK sebagai berikut:
 1. Pendiri TK mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perizinan melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TK.
 2. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA dan/atau SPS yang telah ada dan yang didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut.
 - b. Data mengenai perkiraan jarak TK yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA dan/atau SPS terdekat.
 - c. Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK yang akan didirikan per usia yang dilayani
 - d. Ketentuan penyelenggaraan TK ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
 3. Berdasarkan hasil telaah kepala dinas pendidikan kabupaten/kota : memberikan persetujuan atau penolakan izin atas permohonan izin pendirian TK atau memberikan rekomendasi kepada kepala SKPD Perizinan atas permohonan izin pendirian TK.

4. Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD perizinan menerbitkan keputusan izin pendirian TK paling lama 60 hari sejak permohonan diterima kepala dinas kabupaten/kota.
- d. Masa Berlaku Izin
Izin pendirian TK berlaku sampai adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau SKPD perizinan, penutupan TK dilakukan apabila TK sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau TK tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- e. Rujukan Pendirian
Pengajuan dan tata cara pendirian TK merujuk pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Persyaratan, Kewenangan dan Prosedur Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat di bawah Kementerian Agama

- a. **Persyaratan administrasi** : Penyelenggaraan pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum; Memiliki struktur organisasi, AD/ART dan pengurus; Mendapat rekomendasi dari Kepala Kemenag dan; Memiliki kesanggupan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan paling sedikit sampai 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya.

Persyaratan teknis RA-MA: Kurikulum (jenis dokumen, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, kerangka dasar kurikulum dan KTSP); Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah; Jumlah minimal kepala sekolah 1 orang dan guru RA 1 orang dan Prosentasi kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan minimal S1.

Kualifikasi Sarana dan Prasarana: luas tanah/lahan minimal 300m², jumlah ruang/kelas minimal 2 ruang, ruang kepek 1 ruang, ruang guru 1 unit, ruang TU, 1 unit, tempat ibadah 1 unit, toilet 1 unit, sarana bermain atau olah raga 150m² minimal, dan memiliki seperangkat sarana ruang kelas, buku paket guru 1, buku pengayaan 10 judul, media pembelajaran 1 set alat peraga edukatif dalam dan luar ruangan (minimal balok bangunan, mainan konstruksi, permainan palu, menara gelang, kotak menara, alat pertukangan dan permainan puzzle) outdoor, papan peluncur, jungkitan, ayunan dan papan titian. Serta memiliki alat penunjang administrasi minimal 1 unit laptop.

- b. **Pembagian Kewenangan**

Dalam rangka pemberian izin pendirian madrasah, pembagian kewenangan diatur sebagai berikut:

- a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
 1. Menetapkan kebijakan teknis terkait pemberian izin pendirian madrasah;
 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemberian izin pendirian madrasah.
- b) Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 1. Melakukan verifikasi lapangan atas kelayakan pendirian madrasah

2. Melaksanakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian;
 3. Menetapkan keputusan pemberian izin pendirian madrasah;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan madrasah setelah pemberian izin pendirian;
 5. Menetapkan keputusan penutupan madrasah melalui pencabutan izin pendirian madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Kantor Kemenag Agama Kabupaten/Kota
1. Melakukan verifikasi dokumen persyaratan administratif, teknis dan kelayakan;
 2. Melakukan verifikasi lapangan dalam rangka penentuan kelayakan pendirian madrasah;
 3. Memberikan dokumentasi pemberian izin pendirian madrasah;
 4. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap perkembangan madrasah setelah pemberian izin pendirian madrasah;
 5. Memberikan pertimbangan/rekomendasi peninjauan ulang izin pendirian madrasah/penutupan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan madrasah atau hasil akreditasi dalam 4 tahun bagi RA.

c. Prosedur Pendirian Madrasah

- a) Organisasi berbadan hukum selaku organisasi calon penyelenggaraan mengajukan proposal pendirian madrasah dengan melampirkan document persyaratan sebagai berikut:

Syarat Administrasi

1. FC sah Akte Notaris organisasi berbadan Hukum berbentuk yayasan atau perkumpulan dan mendapatkan pengesahan dari KEMENHUM.
2. FC SK Pengurus Organisasi calon penyelenggara tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus dilengkapi dengan fotokopi KTP masing-masing.
3. FC sah dokumen AD/ART
4. FC sah SK pengurus tentang Struktur Manajemen dan Personalia Madrasah yang akan didirikan.
5. Surat pernyataan kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 1 tahun berikutnya (materai 6000)

Syarat Teknis

1. Dokumen kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan Madrasah;
3. Daftar calon guru lengkap dengan riwayat hidup dan fotocopy Ijazah terakhir calon guru.
4. FC SK pengangkatan calon Kepala Madrasah dilengkapi daftar riwayat hidup dan fotocopy sah Ijazah terakhir.
5. Daftar calon tenaga kependidikan madrasah yang dilengkapi dengan daftar riwayat hidup calon tenaga kependidikan madrasah dan fotocopy sah Ijazah terakhir .

6. Daftar sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki disertai foto.
7. FC sah sertifikat kepemilikan tanah/lahan atas nama organisasi berbadan hukum.

Persyaratan Kelayakan

Dokumen studi kelayakan yang meliputi; aspek tata ruang, geografis, ekologis, prospek pendaftar, sosial dan budaya, dan demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan lembaga.

1. Proposal pendirian madrasah disampaikan kepada Kepala Wilayah Kementerian Agama setempat melalui Kepala Kemenag.
2. Kepala Kemenag menugaskan kepada kepala Seksi Pendidikan Madrasah untuk membentuk tim verifikasi minimal 3 orang terdiri dari seksi pendidikan madrasah dan pengawas madrasah.
3. Tim seksi melakukan verifikasi dokumen proposal sesuai syarat yang ditentukan.
4. Apabila hasil verifikasi document dinyatakan memenuhi syarat maka tim verifikasi melanjutkan verifikasi lapangan; apabila tidak maka kepala kemenag memberitahukan hasil verifikasi kepada organisasi calon penyelenggaran.
5. Apabila hasil verifikasi lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, maka Kepala Kantor Kemenag memberikan rekomendasi pendirian madrasah kepada Kepala Kanwil Kemenag. Namun jika tidak maka Kepala Kemenag memberitahukan hasil verifikasi kepada organisasi calon penyelenggaran.
6. Berdasarkan hasil rekomendasi tersebut, Kepala Kanwil Kemenag menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk mengadakan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah yang melibatkan tim verifikasi lapangan dan kepala seksi di lingkungan Kanwil Kemenag.
7. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah dapat melakukan verifikasi lapangan ulang untuk menentukan kelayakan pendirian madrasah, apabila diperlukan.
8. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah melaporkan hasil keputusan rapat pertimbangan pemberian izin pendirian madrasah kepada Kanwil Kemenag.
9. Apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah terpenuhi berdasarkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, Kepala Kanwil atas nama Menteri Agama menetapkan Keputusan Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah dan Piagam Pendiri Madrasah.
10. Apabila kelengkapan persyaratan pendirian madrasah belum terpenuhi berdasarkan hasil keputusan Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah, Kepala Kanwil melalui Bidang Pendidikan Madrasah memberitahukan hasilnya kepada organisasi calon penyelenggara.
11. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah menyampaikan asli keputusan Menteri Agama tersebut dan asli Piagam Pendirian Madrasah kepada organisasi calon penyelenggara dengan menyampaikan fotocopi salinan keputusan tersebut kepada Kepala Kemenag setempat dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

d. Jadwal Kegiatan Proses Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal

	Kegiatan	Waktu	Penanggung Jawab
1	Pengajuan Proposal	Januari-April	Organisasi Pemohon
2	Verifikasi Dokumen	Paling lambat 30 hari kerja sejak pengajuan proposal	Kankemenag
3	Verifikasi Lapangan	Paling lambat 30 hari kerja sejak verifikasi dokumen	Kankemenag
4	Rapat Pertimbangan	Paling lambat 60 hari kerja sejak verifikasi lapangan	Kanwil
5	Penetapan	Paling lambat 15 hari kerja sejak Rapat Pertimbangan	Kanwil
6	Penerimaan Peserta Didik	Bulan Juli	Madrasah

e. Masa Berlaku Izin

- a) Izin pendirian madrasah berlaku sejak tanggal ditetapkan sepanjang madrasah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pendidikan.
- b) Izin pendirian madrasah akan dievaluasi setelah jangka waktu 4 (empat) tahun bagi RA, MTs, MA dan MAK serta 7 tahun bagi MI terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah diberikan izin pendirian madrasah. (Keputusan Dirjen, 2014 No. 1385).

Menurut Fariha Ulfa, TK ataupun RA sama-sama memiliki persyaratan pendirian yang tidak jauh berbeda. Diantaranya : memiliki lembaga yang berbadan hukum dan terdaftar di Dinas Sosial, memiliki izin penyelenggaraan dari Suku Dinas Kotamadya, Memiliki Kurikulum TK dan perangkatnya, memiliki sarana bermain outdoor dan indoor, memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan SPM dan SK Gubernur tentang penyelenggaraan PAUD, serta memiliki sumber pembiayaan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun. (Fari Ulfah, 42.)

Informasi terkait, berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik Yayasan Al-Imtitan di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir **Ustazah Kuni Khairunnisa, L.c, M.Si** (Wawancara Pemilik Yayasan Al-Imtitan Putri, Tembilahan Kabupaten INHIL-RIAU), hari Kamis 12 Oktober 2017) menyatakan bahwa dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan hal yang perlu diperhatikan sebelum menerima murid, sekolah

tersebut harus mengajukan persyaratan seperti memiliki sertifikat yayasan tanah sendiri, kesanggupan dalam hal pembiayaan pendidikan selama 1 tahun sekolah berjalan, memiliki sarana prasarana sekolah yang lengkap sehingga sekolah tersebut layak untuk di katakan sebuah lembaga RA.

Beliau juga menegaskan sedikit perbedaan antara lembaga yang berada di bawah naungan Kemenag dan Dinas Pendidikan :

Lembaga	Kurikulum
TK, SD, TK IT, SD IT, SMP, SMA	Kurikulum Nasional K-13
RA, MI, MTs, MA dan MAK	Kurikulum Nasional + Kurikulum PAUD yang disahkan oleh Kemenag sendiri. K-13, Muatan Lokal dari Kemenag, Otonomi sekolah sendiri, misal: SOP Kegiatan Pembuka, Inti, dan Penutup sesuai kegiatan sekolah.

Serta kepala sekolah **Sri Kurniati S.Pd.I** di salah satu RA Kabupaten Inhil Riau, yaitu RA Al-Munawwarah melalui via chat wa menyatakan bahwa untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan, khususnya lembaga di bawah naungan kementerian agama yang menjadi syarat awal adalah memiliki akte notaris tanah, kemudian diikuti dengan bangunan dimana lembaga itu akan didirikan. Ketika gedung sudah berdiri, memiliki peserta didik minimal 20 orang, memiliki peralatan dasar, kemudian mengajukan izin yang akan di keluarkan setelah 1 tahun operasional sekolah berjalan. Biasa dikenal dengan SIO (Surat Izin Operasional). Selain itu, persyaratan mengenai kurikulum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 62 ayat 2 terlebih dahulu harus dimiliki untuk melihat kelayakan sebuah lembaga itu berdiri. Wawancara dengan ibu Sri Kurniati (Kepala Sekolah RA Al-Munawwarah, Tembilahan Kabupaten INHIL-RIAU), hari minggu 8 Oktober 2017).

B. Proposal Pendirian PAUD

Syarat-syarat dan ketentuan pendirian PAUD dipahami barulah langkah awal upaya pendirian PAUD dapat dimulai. Menyusun proposal pendirian PAUD. Langkah-langkah proposal pendirian PAUD adalah sejumlah tindakan tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum proposal itu sendiri ditulis. Secara sederhana langkah-langkah tersebut terdiri atas 7 langkah:

1. Survey dan analisis jumlah anak dan keluarga
2. Menggalang dana tokoh masyarakat
3. Identifikasi lokasi dan sarana prasarana
4. Menghimpun dana
5. Mengkaji kurikulum yang akan digunakan
6. Analisis referensi yang relevan
7. Menuangkan (menuliskannya) dalam bentuk proposal

Di samping itu, dalam membuat proposal pendirian lembaga PAUD perlu memperhatikan hal-hal yang dijabarkan dalam berbagai komponen isi proposal. Antara lain sebagai berikut:

- a. Judul proposal
- b. Latar belakang persoalan atau dasar pemikiran
- c. Visi dan Misi Lembaga PAUD
- d. Tujuan dan Kompetensi Lulusan
- e. Kurikulum atau Program yang diusulkan
- f. Sumber daya manusia, khususnya tenaga kependidikan
- g. Calon anak didik yang menjadi sasaran lembaga PAUD
- h. Sarana dan prasarana yang direncanakan
- i. Jenis pelayanan yang diberikan
- j. Sumber biaya dan pembiayaan.

SIMPULAN

Dari berbagai literasi dan berdasarkan pengamatan pendirian lembaga pendidikan PAUD ini, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, konsep dasar manajemen pendirian lembaga PAUD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bersama-sama oleh kita semua baik pemerintah, masyarakat dan para akademisi. Karena pendirian lembaga PAUD berhubungan erat dengan masyarakat, dalam pengaturannya harus memiliki badan hukum yang kuat dan memiliki surat izin operasional. Penting memiliki akta notaris dengan bentuk akta badan hukum maupun non hukum sebagai bentuk kewenangan lembaga PAUD tersebut. Kedua, Pemerintah sebagai pemberi izin berdirinya sebuah lembaga dan yang menjadi penggerak adalah kita para akademisi, untuk mendirikan dan menyelenggarakan lebih banyak lagi lembaga-lembaga PAUD agar merata hingga ke setiap daerah terdalam. Serta memperhatikan setiap bentuk dan tahap-tahap dalam prosedur pendirian lembaga PAUD. Baik itu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan dinas ataupun kementerian agama adalah lembaga yang harus mengacu kepada peraturan pemerintah dan bertujuan membentuk karakter bangsa sejak dini, untuk membangun bangsa Indonesia lebih jaya.

DAFTAR REFERENSI

Agus Muslim, “Eksistensi Akta Notaris Dalam Penguatan Legalitas Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini”, dalam Jurnal Lex Renaissance, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol 1 Nomor 2, Juli 2016.

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, *Nomor, Standar, Prosedur dan Kriteria, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak*, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.

<http://4shared.com/Keputusan-Direktur-Jenderal-Pendidikan-Islam-Nomor-1385-Tahun-2014>. Tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 12:10.

- Hidayat, Ara., Machali, Imam. *Pengelolaan Pendidikan, Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta, Kaukaba, 2012.
- Halimah, Leli. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Musbikin, Imam. *Buku Pintar PAUD Tuntunan Lengkap dan Praktis para Guru PAUD dalam Perspektif Islami*, Yogyakarta: Laksana, 2010.
- Najib, Muhammad. Wiyani, Novan Ardy. Sholichin, *Manajemen Strategik Pendidikan Karakter Bagi Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Gava Media, 2016.
- Suyadi, *Manajemen PAUD TPA-KB/TK/RA, Mendirikan Mengelola dan Mengembangkan PAUD*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Trianto, *Desain Pengembangan Pembelajaran Tematik Bagi Anak Usia Dini TK/RA dan Anak Usia Kelas Awal SD/MI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. I., 2011.
- Ulfah, Fari. *Manajemen PAUD Pengembangan Jejaring Kemitraan Belajar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan serta Wajib Belajar, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Wiyani, Novan Ardy. *Manajemen PAUD Bermutu, Konsep dan Praktik MMT di KB, TK/RA*, Yogyakarta, Gava Media, 2015.
- Wawancara dengan Kuni Khairunnisa, (Pemilik Yayasan Al-Imtihan Putri, Tembilahan Kabupaten INHIL-RIAU), hari Kamis 12 Oktober 2017, pukul 17.25 WIB
- Wawancara dengan ibu Sri Kurniati (Kepala Sekolah RA Al-Munawwarah, Tembilahan Kabupaten INHIL-RIAU), hari Minggu 8 Oktober 2017, pukul 17:42 WIB
- Suyanto, S. (2019). Keberhasilan sekolah dalam ujian nasional ditinjau dari organisasi belajar. *Disertasi*, tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Jakarta.